



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 08/ Pdt.G / 2017 / PN Dpu

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Kami, Hakim Majelis Pengadilan Negeri Dompu;-----

Telah membaca surat gugatan tertanggal 12 April 2017, Perkara Nomor : 08/ Pdt.G/ 2017 / PN Dpu., dalam perkara antara :-----

PURNAMA IRAWAN

: Lahir di Dompu, pada tanggal 06 Maret 1968, Umur 47 tahun, Agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Sai, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima, dalam hal ini memberikan kuasa kepada sdr. H. Mustakim Usman, S.H. dan Suharto, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus nomor 12/Pdt./LKBH/VIII/2016, tertanggal 01 Agustus 2016, Selanjutnya disebut sebagai ;----- “ **PENGGUGAT** ” ;

MELAWAN

1. M. YUSIA.R., S.H.

: Warga negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu, bertempat tinggal di RT.015 RW.005, Dusun Madya, Desa Kempo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu. Selanjutnya disebut sebagai ;

“TERGUGAT” ;-----

2. NINING H. MUNIR

: Warga negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT.006 RW.003, Lingkungan Seratalaka, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut sebagai :----- “

TURUT TERGUGAT”-----

Telah membaca pula ;-----

- 1 Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor : 08/PDT.G/2017/PN Dpu., tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara tersebut ;-----

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan : -----

- Penggugat datang menghadap di persidangan dalam hal ini kuasanya yang bernama : **H. Mustakim Usman, S.H.** berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada Tanggal 23 Agustus 2016, di bawah register Nomor : 63/SK/Pdt/2016/PN Dpu.;-----
- Tergugat datang menghadap di persidangan dalam hal ini kuasanya yang bernama : **A. Hamid, S.H.** Advokat/Pengacara berkantor di Jalan Lintas Mbawi Km : 09, Desa Mbawi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 008/SK – ADV/IV/2017, tertanggal 27 April 2016, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada Tanggal 02 Mei 2017, di bawah register Nomor : 37/SK/PDT/2017/PN. Dpu., sedangkan Turut Tergugat tidak hadir;-----

Menimbang, bahwa di depan persidangan pada tanggal 03 Mei 2017 dengan agenda penunjukan Mediator, sebelum Majelis memberikan penjelasan tentang Mediasi, Kuasa Penggugat menyampaikan pernyataannya secara lisan di Persidangan menerangkan bahwa oleh karena di dalam substansi surat gugatan perlu adanya perbaikan, maka Kuasa Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya tersebut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Rbg. Staatblad 1941 No. 44 tidak mengatur tentang pencabutan gugatan, oleh karena itu berdasar Prinsip Process Doelmatigheid (kepentingan dan ketertiban beracara), maka Majelis berpedoman pada pasal 271 Rv dan Pasal 271 RV, yang juga dikemukakan dalam buku II Pedoman Tekhnis Administrasi dan Tekhnis Peradilan Perdata Umum yang menegaskan bahwa “Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban...“, sehingga dengan demikian pencabutan surat gugatan tersebut dapatlah dikabulkan tanpa memerlukan persetujuan dari pihak Tergugat:-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dicabut, selanjutnya Majelis Hakim menetapkan dan memerintahkan agar pemeriksaan perkara gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu dengan Register Nomor : 08/Pdt.G/2017/PN Dpu., dicoret dari daftar register perkara perdata di Pengadilan Negeri Dompu ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut dicabut oleh pihak Penggugat, maka kepada pihak Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;-----

Mengingat, pasal 271 Rv, Pasal 272 RV dan pasal – pasal dari peraturan perundang – undangan yang bersangkutan :-----

M E N E T A P K A N :

- Mengabulkan permohonan Penggugat;-----
- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor 08 / Pdt.G / 2017 / PN Dpu., **dicabut** ;-----
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Dompu untuk mencoret perkara perdata Nomor 08/Pdt.G/2017/PN Dpu. dari daftar Register Perkara Perdata Pengadilan Negeri Dompu ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.641.000,00 (Enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;---

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari Rabu, Tanggal 10 Mei 2017, oleh kami: M. Nur Salam, S.H. sebagai Hakim Ketua, Sahriman Jayadi, S.H.,M.H. dan Ni Putu Asih Yudiasatri, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum Pada Hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Siti Sarah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tanpa dihadiri Turut Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

TTD

Sahriman Jayadi, S.H., M.H.

TTD

Ni Putu Asih Yudiasatri, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

M. Nur Salam, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Siti Sarah, S.H.

Perincian Biaya ;

• Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
• Panggilan-Panggilan	: Rp 550.000,-
• ATK/Proses	: Rp. 50.000,-
• Redaksi	: Rp. 6.000,-
• Materai	: Rp. 5.000,-
Total	: Rp. 641.000,-

(Enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)